

KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA KROWE NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KROWE,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besrnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta penambahan anggaran dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019 dengan peraturan desa dengan tidak melanggar peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Krowe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magetan Tahun 2019;
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Magetan;
- 10. Peraturan Bupati magetan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Di Desa;
- 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019;
- 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
- 13. Peraturan Desa KROWENomor 07 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DESA KROWE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KROWE TAHUN ANGGARAN 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2,471,239,622 Berkurang sejumlah Rp. 26,970,600 sehingga menjadi Rp 2,444,269,022. dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa			
	а	. Semula	Rp.	2,471,239,622
	b	. Berkurang	Rp.	26,970,600
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp.	2,444,269,022
	Belanja Desa			
2.	а	. Semula	Rp.	2,431,239,622
	b	. Berkurang	Rp.	26,970,600
	Jun	ılah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	2,394,375,022
	Sur	olus / Defisit setelah Perubahan	Rp.	1,900,000
3.	Pembiayaan Desa			
	3.1	Penerimaan Pembiayaan		
		a. Semula	Rp.	50.000.000
		b. Bertambah	Rp.	-
		Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	50.000.000
	3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
		a. Semula	Rp.	50.000.000
		b. Bertambah	Rp.	-
		Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	50.000.000
	Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (a - b)		Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Desa

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Krowe Pada tanggal 2019 KEPALA DESA KROWE

SUDJAK, S.Ag

BIBIT

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KROWE

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

Alamat : Jalan Raya Lembeyan - Magetan

Kode Pos 63372

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA KROWE NOMOR: 140/12/BPD/403.418.10/2019

TENTANG

TANGGAPAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN KEGIATAN DAN PENDAPATAN BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROWE.

Membaca

: a. Draft Perubahan Anggaran Kegiatan APB Desa Krowe Tahun 2019

Menimbang

- : a. bahwa dalam perjalanan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - b. Maksud yang tercantum pada huruf a diatas, Badan Permusyawaratan Desa perlu memberikan catatan, pendapat dan masukan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Sidang Pleno Badan Permusyawaratan Desa Krowe tanggal 24 Agustus 2019 tentang Pembahasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Menerima Draft Laporan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019

Kedua : Memberikan Evaluasi melalui catatan, pendapat dan

> masukan terhadap Laporan Perubahan

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

> dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : KROWE

Pada Tanggal : 28 Agustus 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Ketua,

BONAJI, S.Pd.

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA DESA KROWEKECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

Berkaitan dengan Musyawarah tentang Perubahan Anggaranan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan pada :

Hari / Tanggal : Rabu 28 Agustus 2019 Jam : 10.30 WIB s/d selesai Tempat : Balai Desa Krowe

Rapat dihadiri oleh seluruh Forkompinca, anggota BPD, Pemerintah Desa, LPM, RT / RW dan Tokoh masyarakat

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi

- Pembahasan Draft Perubahan Anggaran Kegiatan APBDesa
- Tanggapan / saran dari peserta Rapat
- Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama:

Pimpinan Rapat : BONAJI, S.Pd (Ketua BPD)

Notulen : BIBIT (Plt.Sekretaris Desa)
Narasumber : SUDJAK,S.Ag (Kepala Desa Krowe)
SAIFUL YANI (Camat Lembeyan)
SINUNG W (Kasi Pemerintahan)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

 Menyetujui isi dari Draft Perubahaan Anggaran Kegiatan APB Desa Tahun 2019 Menjadi Peraturan Desa Krowe Tentang Perubahan Anggaran Kegiatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan serbagaimana mestinya.

Ketua BPD Desa Kepala Desa Krowe

BONAJI, S.Pd.

SUDJAK, S.Ag

NOTULEN

TANGGAPAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP LPPD AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA KROWE